



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 316 /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS LITERASI INFORMASI
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan literasi informasi di kalangan pendidik dan penggiat literasi, serta memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat perlu adanya bimbingan teknis penguatan literasi dalam melatih pustakawan, guru, dan pegiat literasi agar terampil mencari, mengevaluasi, dan menyaring informasi yang akurat melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan angka 1.4.1 lampiran Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Harga Satuan Regional maka kegiatan yang bersifat seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group dicussion*, dan kegiatan sejenis, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Literasi Informasi Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1210);
5. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 97);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Kerarsipan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Koleksi Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 43);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 44 Tahun 2025 tentang Standar Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 44);

Memperhatikan : Surat Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8473/2/PRC.02/VIII.2025 Perihal DAK Nonfisik Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS LITERASI INFORMASI PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Literasi Informasi Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, dengan susunan Narasumber sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber kegiatan Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. memberikan informasi yang akurat terkait topik pembahasan;

- b. menjelaskan konsep secara komprehensif;
- c. menyampaikan materi secara jelas;
- d. menganalisa permasalahan; dan
- e. menjawab pertanyaan audiens dan membantu proses diskusi.

- KETIGA : Masa tugas Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 2 Juni 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Tahun 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 Juli 2026

 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


BUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 316 /TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS LITERASI INFORMASI PADA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS LITERASI INFORMASI PADA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Munashir,SE.,MM Nip.19861017 201503 1 003	Kabid.Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	Narasumber
2.	Dr.Yuniarti Yunus,S.Sos Nip. 19850415 201503 2 003	Pustakawan Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	Narasumber
3.	Hj. Dahlia, S.Sos Nip.19680507 199403 2 012	Pustakawan Madya, Asesor Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	Narasumber
4.	Devi Artini Uga. S.Farm.Apt.,MAP Nip. 19831220 201101 2 007	Penelaah Tekhnis Kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	Narasumber
5.	Hj. Marlina, S.Pd Nip. 19790614 200212 2 008	Pustakawan Ahli Madya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	Narasumber
6.	Lebo Ahmad Nurdin, S.Sos Nip. 19730812 200502 1 001	Pustakawan Ahli Muda, Asesor Akreditasi Perpustakaan Nasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	Narasumber

 BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY